Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Raja Zulkifli[1], Rizki Tri Anugrah Bhakti[2*], Indra Sakti[3], Dwi Afni Maileni[4]
[1,2*,3,4]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : rizki.tri.ab@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 4041 - 4049

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3647

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3647

Article History:
Received: 24-07-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 303-10-2026

Abstract *: The enforcement of local regulations (Perda) by the Municipal Police (Satpol PP) exists at the confluence of public-order mandates and the constitutional obligation of a rule-of-law state, wherein the mere pursuit of order cannot rationalize enforcement actions unless they adhere to legality, proportionality, and procedural justice in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB). This article investigates the implementation of legal supremacy in the enforcement of Satpol PP's regulations by evaluating the power structure, the boundaries of discretion, and the administrative accountability mandates that limit enforcement activities. The study employs a normative-juridical methodology, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to convert rule-of-law principles into practical evaluative criteria grounded in legal foundations, procedural phases, and documentary evidence. The analysis indicates that substantial adherence to the supremacy of law is contingent upon three interrelated operational criteria: (1) operational legality, necessitating a definitive "legal hook" (Perda/regent-mayor regulations/SOP) and factual verification of the purported infringement; (2) proportionality, executed through graduated escalation with calibrated intensity; and (3) procedural justice as administrative due process, mandating notification, articulated rationale, an opportunity for compliance, and accessible grievance mechanisms. The primary vulnerability exists at the operational level when standard operating procedures fail to consistently secure procedural steps and when administrative records are deficient, thereby increasing discretionary latitude and compromising auditability. Consequently, the article advocates for the standardization of "minimum administrative evidence" (command/assignment trails, warnings/notices, factual documentation, official minutes, and post-action reports) to guarantee non-arbitrary and auditable enforcement in accordance with sound governance principles.*

Keywords *: Rule of law; Satpol PP; Proportionally; Procedural Justice*

Abstrak : Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial

terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan "dasar hukum" yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci : Supremasi hukum; Satpol PP; Secara proporsional; Keadilan prosedural

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum yang menjadikan supremasi hukum (rule of law) sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif tersebut, hukum ditempatkan sebagai pemimpin tertinggi (the rule of law, not of man), sehingga setiap tindakan organ pemerintahan wajib tunduk pada asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Agnes, 2022). Prinsip supremasi hukum ini selanjutnya dioperasionalkan dalam Hukum Administrasi Negara melalui asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang menuntut agar setiap keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara memiliki dasar hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis (Sulastri, 2022).

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu wujud konkret supremasi hukum adalah kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk dan menegakkan peraturan daerah (perda) sebagai instrumen pengaturan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pengelolaan aspek sosial-ekonomi lokal. Tugas penegakan perda tersebut secara normatif diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, yang menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat (Subagiarta, 2020). Dengan demikian, Satpol PP berada pada titik temu antara tuntutan supremasi hukum dan praktik penegakan hukum administratif di level lokal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran dan kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dari sudut pandang empiris-implementatif. Studi mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Sorong, Kabupaten Bone, Kediri, dan sejumlah daerah lain, misalnya, menyoroti bagaimana Satpol PP melaksanakan fungsi persuasif, preventif, dan represif dalam menegakkan perda ketertiban umum, serta faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, dan koordinasi antarlembaga (Huda & SH, 2020; Mursidi, 2022; Subagiarta, 2020). Penelitian lain menelaah kewenangan Satpol PP dalam menata PKL dan menegakkan perda sektoral, maupun efektivitas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Ferdina, 2020; Mursidi, 2022; Rishan, 2020; Subagiarta, 2020).

Meskipun demikian, kebanyakan kajian tersebut masih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan tugas dan hambatan praktis di lapangan, seperti pola komunikasi, pendekatan penertiban, maupun sinergi kelembagaan. Dimensi normatif mengenai sejauh mana tindakan Satpol PP benar-benar sejalan dengan prinsip supremasi hukum misalnya kepatuhan ketat pada asas legalitas, pembatasan penggunaan diskresi, jaminan keadilan prosedural (procedural justice), dan penghormatan terhadap hak-hak warga relatif kurang mendapat perhatian eksplisit. Padahal,

dalam doktrin negara hukum dan Hukum Administrasi Negara modern, sah tidaknya suatu tindakan pemerintah tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai tujuan kebijakan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan persyaratan prosedural, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat warga negara (Akbar, 2020; Rinandy, 2020; TOMY, 2024).

Di sisi lain, literatur mengenai rule of law dan good governance di Indonesia menunjukkan bahwa supremasi hukum mengandaikan adanya pembatasan kekuasaan eksekutif melalui penguatan asas legalitas, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol terhadap tindakan diskresioner pejabat publik (Abubakar, 2022; Nurfauji, 2025; TOMY, 2024). Diskresi memang diakui sebagai instrumen yang diperlukan ketika peraturan perundang-undangan tidak memadai, tetapi pada saat yang sama harus dibingkai dengan kriteria yang ketat agar tidak berubah menjadi legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan perda, ruang diskresi Satpol PP misalnya dalam memilih bentuk tindakan persuasif atau represif, menentukan prioritas penertiban, hingga cara berinteraksi dengan warga berpotensi menimbulkan persoalan kesewenang-wenangan apabila tidak dikontrol melalui prinsip supremasi hukum, due process of law, dan AUPB.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tindakan Satpol PP kerap menjadi sorotan publik dan media, terutama ketika menyangkut penertiban PKL, gelandangan dan pengemis, kegiatan unjuk rasa, atau pembubaran kerumunan. Sejumlah temuan penelitian maupun pemberitaan mencatat adanya persepsi masyarakat bahwa tindakan Satpol PP kadang melampaui batas kewenangan yang diberikan peraturan, kurang sensitif terhadap aspek hak asasi manusia, atau tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang adil (misalnya dalam pengawalan unjuk rasa di Makassar dan tindakan represif di Bandung) (Nugraha, 2024; Soetarto dkk., 2022; Sofwan & Basniwati, 2023). Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana praktik penegakan perda oleh Satpol PP selama ini betul-betul bertumpu pada prinsip rule of law, dan bukan sekadar implementasi kebijakan yang didorong oleh kepentingan ketertiban sesaat atau tekanan kekuasaan lokal?.

Secara teoritis, terdapat kesenjangan antara kajian normatif mengenai negara hukum dan supremasi hukum yang banyak dikembangkan oleh pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan kajian empiris tentang kinerja Satpol PP di daerah. Literatur tentang negara hukum Pancasila telah menguraikan elemen-elemen rule of law versi Indonesia, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, dan jaminan HAM (Aziz & Arifin, 2025; Dasem, 2021). Namun, pengujian yang secara spesifik menautkan prinsip-prinsip tersebut dengan praktik penegakan perda oleh Satpol PP misalnya melalui analisis terhadap dasar kewenangan, batas-batas diskresi, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak warga yang menjadi objek penertiban masih relatif terbatas. Dengan kata lain, hubungan antara rule of law sebagai konsep normatif dan penegakan perda oleh Satpol PP sebagai praktik administratif belum dikaji secara sistematis dalam kerangka Hukum Administrasi Negara.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip supremasi hukum diterapkan dalam pelaksanaan fungsi penegakan perda oleh Satpol PP, serta sejauh mana aparat Satpol PP tunduk pada asas legalitas dan keadilan prosedural dalam menjalankan kewenangannya. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab adalah: (1) bagaimana konfigurasi dasar kewenangan Satpol PP dalam penegakan perda jika dilihat dari perspektif rule of law dan Hukum Administrasi Negara; (2) sejauh mana praktik penegakan perda oleh Satpol PP telah memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural; dan (3) mekanisme apa yang tersedia atau seharusnya dikembangkan untuk menjamin agar setiap tindakan Satpol PP dilaksanakan secara sah, tidak sewenang-wenang, dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur Hukum Administrasi Negara, dan doktrin-doktrin tentang negara hukum dan rule of law, yang kemudian dikaitkan dengan temuan-temuan empiris terdahulu mengenai penegakan perda oleh Satpol PP. Pendekatan ini memungkinkan penulis menguji kesesuaian antara konstruksi hukum positif dan praktik penegakan hukum daerah dengan standar normatif supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan konsep rule of law dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama melalui klarifikasi batas kewenangan dan penggunaan diskresi oleh Satpol PP. Secara praktis, kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kerangka regulasi, pedoman operasional, dan mekanisme akuntabilitas, sehingga setiap tindakan Satpol PP dalam menegakkan perda dapat berlangsung secara sah, proporsional, dan menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis yang memusatkan kajian pada norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur kewenangan serta batas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. Letak normatif penelitian ini tercermin pada fokus analisis terhadap konstruksi hukum positif meliputi UUD NRI 1945, undang-undang pemerintahan daerah, peraturan tentang Satpol PP, peraturan daerah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif tersebut dengan praktik penegakan perda yang seharusnya tunduk pada prinsip supremasi hukum. Penelitian ini tidak menilai perilaku individual aparat secara empiris, melainkan menguji tindakan Satpol PP dari perspektif legalitas, proseduralitas, dan proporsionalitas berdasarkan kerangka Hukum Administrasi Negara dan doktrin rule of law.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas statute approach untuk menelaah struktur kewenangan Satpol PP berdasarkan peraturan perundang-undangan; conceptual approach untuk menguraikan prinsip supremasi hukum, asas legalitas, diskresi administratif, dan keadilan prosedural sebagai landasan teoretis evaluasi; serta case approach untuk meninjau contoh-contoh relevan dari praktik penegakan perda di berbagai daerah sebagai ilustrasi bagaimana norma diterapkan atau berpotensi disimpangi dalam tindakan konkret di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum, serta berbagai SOP dan dokumen resmi Satpol PP. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, komentar doktrinal mengenai negara hukum dan Hukum Administrasi Negara, serta laporan lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil terkait penegakan perda. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat definisi konseptual dan terminologi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan menelusuri database peraturan perundang-undangan, repositori akademik, jurnal hukum nasional maupun internasional, laporan resmi pemerintah daerah, dan analisis terhadap pemberitaan atau dokumentasi publik atas tindakan Satpol PP yang relevan. Telaah dokumen dilakukan secara mendalam untuk memastikan seluruh informasi normatif dan ilustratif yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian tindakan Satpol PP dengan prinsip supremasi hukum, asas legalitas, due process of law, dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Analisis ini memungkinkan peneliti menguji secara kritis apakah praktik penegakan perda telah memenuhi standar negara hukum modern atau terdapat potensi penyimpangan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan administratif. Dengan demikian, metode penelitian ini menghasilkan evaluasi komprehensif yang menghubungkan doktrin teoretis dengan konstruksi normatif dan implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di tingkat pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Dasar Kewenangan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah

Matriks Dasar Kewenangan Satpol PP menampilkan temuan bahwa penegakan Perda oleh Satpol PP tersusun dalam rantai legalitas berlapis yang bergerak dari norma konstitusional negara hukum (UUD NRI 1945), mandat otonomi daerah dan perangkat daerah (UU 23/2014), pengaturan spesifik kelembagaan dan fungsi Satpol PP (PP 16/2018), hingga operasionalisasi paling teknis pada Perda/Perkada dan SOP. Secara sistematis, matriks ini memperlihatkan bahwa setiap jenis tindakan Satpol PP dari pembinaan/persuasif, tindakan administratif non-yustisial, hingga penertiban lapangan—harus selalu "memiliki pengait norma" (legal hook) yang dapat dirujuk dan ditelusuri. Dengan demikian, legitimasi tindakan bukan semata ditentukan oleh keberhasilan mencapai ketertiban, melainkan oleh keterpenuhan kesesuaian norma–prosedur–batas kewenangan yang dapat diuji melalui parameter AUPB sebagai standar minimal administrasi pemerintahan.

Temuan penting lain dari matriks adalah munculnya titik rawan pada lapisan paling operasional (Perda/SOP), yaitu ketika norma daerah tidak cukup rinci atau SOP tidak mengunci tahapan tindakan secara konsisten, ruang diskresi cenderung melebar dan sulit diaudit. Karena itu, tabel menegaskan kebutuhan "bukti administratif minimal" sebagai prasyarat kontrol: jejak penugasan/komando, peringatan atau pemberitahuan, dokumentasi fakta, berita acara, serta pelaporan pascatindakan.

Arah temuan sejalan dengan kecenderungan studi-studi implementasi penegakan ketertiban yang menunjukkan bahwa praktik penegakan di tingkat lokal sering bergantung pada pengaturan teknis dan koordinasi lapangan; ketika perangkat tersebut lemah, tindakan mudah dipersepsikan tidak konsisten dan menimbulkan problem legitimasi. Misalnya, kajian penegakan ketertiban usaha oleh Satpol PP di tingkat kecamatan menempatkan Perda sebagai dasar, tetapi sekaligus menyoroti pentingnya mekanisme pelaksanaan (prosedur dan pembuktian) agar tindakan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, hasil di atas mengukuhkan logika rule of law dalam Hukum Administrasi Negara: tindakan pemerintah dinilai sah bukan hanya karena memiliki tujuan kebijakan yang "baik" (ketertiban), tetapi karena memenuhi uji legalitas (kewenangan dan dasar hukum), uji proseduralitas (due process administratif), dan uji pembatasan diskresi. Dalam kerangka administrasi pemerintahan Indonesia, diskresi diakui sebagai instrumen untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan norma, tetapi ia harus memenuhi prasyarat ketat: sesuai tujuan, tidak bertentangan dengan peraturan, mengikuti AUPB, beralasan objektif, tanpa konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Rumusan prasyarat ini konsisten ditegaskan dalam kajian-kajian mutakhir tentang diskresi administratif pasca penguatan rezim Administrasi Pemerintahan, yang menempatkan AUPB sebagai "rem" agar diskresi tidak berubah menjadi justifikasi tindakan sewenang-wenang. Karena itu, matriks kewenangan yang Anda susun menjadi penting secara akademik: ia menjembatani norma abstrak supremasi hukum menjadi perangkat uji konkret—dasar hukum, tahapan prosedur, serta bukti administratif—yang dapat dipakai untuk menilai apakah tindakan Satpol PP berada dalam batas kewenangan yang sah.

Dari perspektif penelitian terdahulu 5 tahun terakhir, temuan ini juga relevan dengan literatur yang menekankan bahwa legitimasi penegakan ketertiban sangat dipengaruhi oleh keadilan prosedural (procedural justice): warga cenderung menerima tindakan aparat ketika prosesnya dipersepsi adil, transparan minimum, dan berbasis alasan yang dapat dipahami. Studi yang menggunakan kerangka procedural justice dalam konteks penegakan peraturan pada situasi kontinjensi/pandemi menegaskan pentingnya perlakuan yang fair dan prosedural oleh aparat penegak aturan (termasuk Satpol PP) agar kepatuhan publik tidak semata bersifat koersif, melainkan berakar pada legitimasi. Sejalan dengan itu, kajian penegakan ketertiban oleh Satpol PP berbasis Perda menunjukkan bahwa implementasi di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas pedoman teknis, konsistensi tahapan, dan pertanggungjawaban tindakan—yang dalam bahasa matriks Anda tercermin pada kebutuhan jejak komando, dokumentasi fakta, dan mekanisme pascatindakan. Dengan demikian, pembacaan rule of law atas penegakan Perda mengharuskan Satpol PP menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar "tertib" menjadi "tertib yang sah": ketertiban yang dicapai melalui prosedur yang adil, proporsional, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara administratif

Pemenuhan Asas Legalitas, Proporsionalitas, dan Keadilan Prosedural dalam Praktik Penegakan Perda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan praktik Satpol PP terhadap supremasi hukum dalam penegakan Perda secara substantif ditentukan oleh tiga uji yang saling terkait, yakni legalitas operasional, proporsionalitas pilihan tindakan, dan keadilan prosedural (due process administratif). Pertama, legalitas operasional mengharuskan setiap tindakan penertiban memiliki "pengait norma" yang tepat (Perda/Perkada/SOP) serta kewenangan yang sesuai bentuk tindakan, disertai verifikasi fakta pelanggaran sebagai dasar bertindak. Kedua, proporsionalitas menuntut tindakan berada pada tingkat intensitas yang seimbang dengan pelanggaran dan risiko, serta menerapkan prinsip eskalasi bertahap (minimal intrusiveness). Ketiga, procedural justice menempatkan prosedur (pemberitahuan, alasan tindakan, kesempatan patuh, dan akses pengaduan) sebagai prasyarat legitimasi tindakan administratif, bukan sekadar pelengkap teknis. Kerangka uji ini dirumuskan secara operasional pada Tabel 2 sebagai checklist yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan penertiban memenuhi standar supremasi hukum.

Temuan penting berikutnya adalah bahwa titik rawan utama dalam praktik umumnya bukan pada klaim adanya dasar Perda, melainkan pada kualitas prosedur dan justifikasi tindakan ketika kewenangan diterjemahkan menjadi aksi lapangan. Tabel 2 memperlihatkan bahwa risiko penyimpangan paling sering terjadi pada: (i) ketidakjelasan jejak komando dan bukti administratif, (ii) tahapan due process yang tidak terdokumentasi (misalnya peringatan/pemberitahuan tidak memadai atau tidak dapat dibuktikan), serta (iii) eskalasi tindakan yang melompat ke langkah koersif tanpa alasan yang dapat diaudit. Gambaran ini konsisten dengan kajian implementasi penegakan Perda ketertiban umum yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan sering berbenturan dengan keterbatasan koordinasi, standar pelaksanaan, dan mekanisme pembuktian administratif yang lemah, sehingga membuka ruang persepsi publik tentang inkonsistensi atau tindakan berlebihan.

Secara teoretis, temuan tersebut menegaskan prinsip kunci dalam Hukum Administrasi Negara modern: keberhasilan penertiban (terciptanya ketertiban di ruang publik) tidak cukup untuk menyatakan tindakan pemerintah sah dan legitimate. Dalam perspektif rule of law, tindakan Satpol PP harus memenuhi standar fair procedure dan proportionality agar tidak bergeser menjadi "rule by power". Prinsip ini sejalan dengan konsepsi AUPB yang, dalam perkembangan mutakhirnya, diposisikan sebagai perangkat pembatas tindakan pemerintah untuk mencegah

penyalahgunaan kewenangan, sekaligus sebagai instrumen penilaian kepatutan tindakan administratif. Literatur nasional beberapa tahun terakhir menekankan bahwa penguatan AUPB pasca rezim Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi: tindakan administratif harus dapat diuji dari aspek kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, kecermatan, keterbukaan minimum, dan akuntabilitas—yang semuanya secara langsung berkorespondensi dengan indikator pada Tabel 2. Karena itu, "tertib" yang dihasilkan tanpa prosedur yang adil dan tanpa pembatasan proporsionalitas tetap menyisakan problem legalitas dan legitimasi.

Dari sisi penelitian terdahulu, temuan mengenai sentralitas prosedur dan justifikasi tindakan diperkuat oleh literatur procedural justice yang menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap tindakan penegakan aturan sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan proses, bukan semata hasil akhir. Meta-analisis dalam studi kepolisian menunjukkan hubungan yang konsisten antara procedural justice, legitimasi, dan dinamika kepatuhan/kerja sama—meskipun besaran efek dapat bervariasi lintas konteks sosial. Di sisi lain, temuan empiris yang lebih baru juga mengingatkan bahwa procedural justice tidak otomatis meningkatkan setiap bentuk kooperasi, sehingga pembuktian dan desain prosedur tetap harus dikaitkan dengan konteks tugas dan desain organisasi. Implikasi bagi penegakan Perda oleh Satpol PP adalah jelas: prosedur yang adil harus dipandang sebagai syarat minimal legitimasi, tetapi ia perlu disertai pembuktian administratif yang kuat dan pilihan tindakan yang proporsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan Perda oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) sah di negara hukum hanya jika "ketertiban" dicapai melalui tindakan yang akuntabel secara administratif yang berlandaskan validitas normatif dan integritas prosedural, bukan hanya melalui efektivitas paksaan semata. Penegakan tersebut bertumpu pada tiga prinsip yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan harus berlandaskan pada dasar hukum yang jelas (Perda/peraturan bupati-walikota/SOP) dan didukung oleh bukti faktual yang memadai; (2) proporsionalitas, yang mewajibkan peningkatan yang terukur dan bertahap sehingga tujuan penegakan tetap sebanding dengan tingkat pembatasan hak; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mencakup pemberitahuan tepat waktu, alasan yang diartikulasikan, kesempatan yang berarti untuk mematuhi, dan jalur akses untuk mendapatkan ganti rugi.

Temuan menunjukkan bahwa kerentanan utama terletak bukan pada ketiadaan kerangka hukum formal, tetapi pada tingkat operasional—terutama di mana SOP gagal secara konsisten "mengunci" langkah-langkah prosedural dan catatan administratif tidak secara sistematis dihasilkan sebagai jejak akuntabilitas—sehingga memperluas ruang diskresi, mengurangi kemampuan audit, dan meningkatkan risiko tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kontribusi praktis artikel ini adalah untuk menggarisbawahi perlunya standarisasi bukti administratif minimum—termasuk jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan—dan untuk memperkuat desain SOP guna memastikan keterlacakan keputusan dan konsistensi prosedural. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menggeser penegakan Perda dari paradigma "ketertiban cepat" ke "ketertiban yang sah" yang tidak sewenang-wenang, dapat diaudit, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten …. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/11980/

Agnes, R. (2022). ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG. repository.upiyptk.ac.id. http://repository.upiyptk.ac.id/12017/

Akbar, A. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 …. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/9719/

Aziz, M., & Arifin, M. (2025). Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawalan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. LEGAL DIALOGICA, Query date: 2025-12-12 14:08:43. http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1406

Dasem, N. (2021). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Query date: 2025-12-12 14:08:43. http://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/140

Ferdina, S. (2020). … Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukajadi Oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja …. repository.unilak.ac.id. https://repository.unilak.ac.id/3178/

Huda, N., & SH, M. (2020). Implementasi Peran Satpol PP Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Perbup Banyuwangi No 51 Tahun 2020. dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31282

Mursidi, L. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Provinsi Maluku. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/7341/

Nugraha, I. (2024). Pengaturan dan Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Penduduk Pendatang di Kabupaten Badung. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan …, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/318

Nurfauji, A. (2025). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2019 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pinggiran jalan AH. Nasution Kota Bandung. digilib.uinsgd.ac.id. https://digilib.uinsgd.ac.id/117254/

Rinandy, A. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang …. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/8564/

Rishan, S. I. (2020). Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun …. Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31183/15410195-TA-BANGUN%20DWI%20ANJANA.pdf?sequence=1

Soetarto, S., Ginting, M., & ... (2022). Peran Dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Dalam Pembinaan Dan Pencegahan Pelajar Yang Terjaring Operasi Kasih Sayang. Jurnal …, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/governanceopinion/article/view/1272

Sofwan, S., & Basniwati, A. (2023). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah:(Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Jurnal Kompilasi Hukum, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/137

Subagiarta, I. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung. Jurnal Konstruksi Hukum, Query date: 2025-12-12 14:08:43. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2540

Sulastri, F. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas …. repository.uma.ac.id. https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19264

TOMY, W. (2024). … NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung …. Query date: 2025-12-12 14:08:43.